



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **282/KEP/2018**

TENTANG

PENGURUS POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
SATRIYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular berbasis masyarakat serta menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, perlu dibentuk Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk kepengurusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan wawancara untuk menggali informasi faktor resiko keturunan dan perilaku;
- b. melakukan penimbangan dan mengukur lingkar perut, serta Indeks Massa Tubuh termasuk analisa lemak tubuh;
- c. melakukan pengukuran tekanan darah;
- d. melakukan olah raga/aktifitas fisik bersama dan kegiatan lainnya;
- e. mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan anjuran jangka waktu monitoring yang bermanfaat secara klinis;

- f. melaksanakan konseling (diet, merokok, stress, aktifitas fisik dan lain-lain) dan penyuluhan kelompok termasuk sarasehan; dan
- g. melakukan rujukan ke Puskesmas.

KETIGA : Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Puskesmas Danurejan 2 Yogyakarta, dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **28 SEPTEMBER 2018**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY DIY;
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Kepala Organisasi; dan
6. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR **232/KEP/2018**
 TENTANG
 PENGURUS POS PEMBINAAN
 TERPADU PENYAKIT TIDAK
 MENULAR Satriya di lingkungan
 Pemerintah Daerah Daerah
 Istimewa Yogyakarta

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Pembina	Ir. Gatot Saptadi	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Ketua	Dra Puji Astuti, M.Si.	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
3.	Wakil Ketua	Haryanta, SH	Biro Umum & Protokol Setda DIY
4.	Sekretaris	Drs. Ilham Junaidi	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
5.	Bendahara	Triningsih, Amd	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
6.	Pelaksana	Lusina Siwi Lastriningsih, SKM,M.Kes	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
7.	Pelaksana	Triningsih, AMd	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
8.	Pelaksana	Emie Wulandari	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	ASAL INSTANSI
9.	Pelaksana	Wahyu Cahyaningsih, S. IP.	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
10.	Pelaksana	Sutrisni Praptiwi, S. IP.	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
11.	Pelaksana	Suhasto Nugroho SH	Biro Hukum Setda DIY
12.	Pelaksana	Indah Surya Ratnaningsih Vaula, SH	Biro Hukum Setda DIY
13.	Pelaksana	Widi Astuti	Biro Organisasi Setda DIY
14.	Pelaksana	Mulyani	Biro Organisasi Setda DIY
15.	Pelaksana	Rismawati	Biro Umum dan Protokol Setda DIY
16.	Pelaksana	Nur Amri Yahya	Biro Umum dan Protokol Setda DIY
17.	Pelaksana	Nugraha Utama Sudarsana,S.TP,MAP	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber DA Setda DIY
18.	Pelaksana	Adelina Imanna Maria Gorretti, ST	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY
19.	Pelaksana	Ir. Nio Emerisiana	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
20.	Pelaksana	Monica Emmy Rinawati S	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
21.	Pelaksana	Widodo Sulistiyono	Sekretariat Parampara Praja
22.	Pelaksana	Venny Laviari Astuti	Sekretariat Parampara Praja

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	ASAL INSTANSI
23.	Pelaksana	Ulfah Fitriana	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY
24.	Pelaksana	Ervin Nurwinda	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY
25.	Pelaksana	Siti Aisyiah, SS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
26.	Pelaksana	Endah Dwi Cahyani	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
27.	Pelaksana	Tipuk EB	Bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
28.	Pelaksana	Tutik HP	Bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X